



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Y/H

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA.**

Xf/m

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPT terdiri atas:
 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang draf bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- d. menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- f. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;

- g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
 - j. melaksanakan pengawasan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pasal 10 dihapus.
 4. Pasal 11 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasi dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga, kesehatan jiwa, gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan kerja dan olahraga serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang kesehatan keluarga, kesehatan jiwa, gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan kerja dan olahraga serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- c. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, kesehatan bayi baru lahir dan balita, kesehatan pada usia pendidikan dasar, kesehatan pada usia produktif dan usia lanjut, kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) dan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d. melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di fasilitas pelayanan kesehatan dan sekolah;
- e. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan gizi masyarakat;
- f. melaksanakan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- g. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pelayanan perbaikan gizi masyarakat;
- h. mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
- i. menyiapkan bahan bimbingan teknis promosi kesehatan, kesehatan kerja, olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan;
- k. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga;
- l. melaksanakan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
- m. menyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

- n. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - o. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan keluarga, kesehatan jiwa, gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan kerja dan olahraga serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Pasal 16 dihapus.
 7. Pasal 17 dihapus.
 8. Pasal 18 dihapus.
 9. Pasal 19 dihapus.
 10. Pasal 20 dihapus.
 11. Pasal 21 dihapus.
 12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan;
- c. mempromosikan, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan;
- d. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
- e. melaksanakan pengelolaan operasional pelayanan kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- f. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi izin pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama, ;
- g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tingkat pertama serta bahan penerbitan rekomendasi izin pelayanan rumah sakit kelas C dan kelas D, dan fasilitas kesehatan lainnya;
- h. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya;
- i. menyediakan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C dan kelas D, dan fasilitas kesehatan lainnya;
- k. melaksanakan peningkatan tata kelola rumah sakit kelas C dan kelas D, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- l. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit kelas C dan kelas D, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;

- m. melaksanakan pembinaan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- n. melaksanakan pembinaan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
- o. meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
- q. melaksanakan pengawasan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Pasal 24 dihapus.

14. Pasal 25 dihapus.

15. Pasal 26 dihapus.

16. Pasal 27 dihapus.

17. Pasal 28 dihapus.

18. Pasal 29 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang surveilans epidemiologi, imunisasi, kesehatan bencana, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang surveilans epidemiologi, imunisasi, kesehatan bencana, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- d. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
- e. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana serta pengelolaan surveilans kesehatan;
- f. melaksanakan investigasi awal pasca imunisasi dan pemberian obat massal;
- g. melaksanakan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB);
- h. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penderita dan orang dengan risiko tertular *tuberculosis*;
- i. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penderita AIDS dan orang dengan risiko terinfeksi HIV;
- j. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita *diabetesmilitus*;

Xfh

- k. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan Khusus;
- l. melaksanakan pemantauan terhadap kesehatan lingkungan;
- m. menyelenggarakan pemetaan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan;
- n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kualitas kesehatan lingkungan;
- o. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan peralatan pengukur indikator kesehatan lingkungan;
- p. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam hal kesehatan lingkungan;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap higiene dan sanitasi tempat pengolahan makanan, institusi dan tempat umum;
- r. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan surveilans epidemiologi, imunisasi, kesehatan bencana, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Pasal 32 dihapus.

21. Pasal 33 dihapus.

22. Pasal 34 dihapus.

23. Pasal 35 dihapus.

24. Pasal 36 dihapus.

25. Pasal 37 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Rincian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, sarana prasarana dan alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, sarana prasarana dan alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, sarana prasarana dan alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. menyusun perencanaan analisis kebutuhan dan pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan;
- e. melaksanakan upaya pengembangan mutu dan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatann;
- f. melaksanakan penyiapan tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
- g. menyiapkan data dan informasi sertifikasi, akreditasi dan rekomendasi pendidikan berkelanjutan tenaga kesehatan;

- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan praktik tenaga kesehatan;
- i. melaksanakan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya;
- j. melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan;
- k. melaksanakan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi;
- o. melaksanakan penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan;
- p. melaksanakan pengadaan obat dan vaksin serta bahan habis pakai kesehatan;
- q. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- r. melaksanakan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- s. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), perusahaan rumah tangga dan sertifikat produksi pangan industri rumah;
- t. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan;
- u. melaksanakan pengawasan *post market* produk makanan-minuman industri rumah tangga;
- v. melaksanakan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga;
- w. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, sarana prasarana dan alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

27. Pasal 40 dihapus.

28. Pasal 41 dihapus.

29. Pasal 42 dihapus.

30. Pasal 43 dihapus.

31. Pasal 44 dihapus.

32. Pasal 45 dihapus.

Handwritten signature/initials

33. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala UPT Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.

34. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

[Signature]
BUPATI SUMBAWA,

[Signature]
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal **16 Februari 2022**

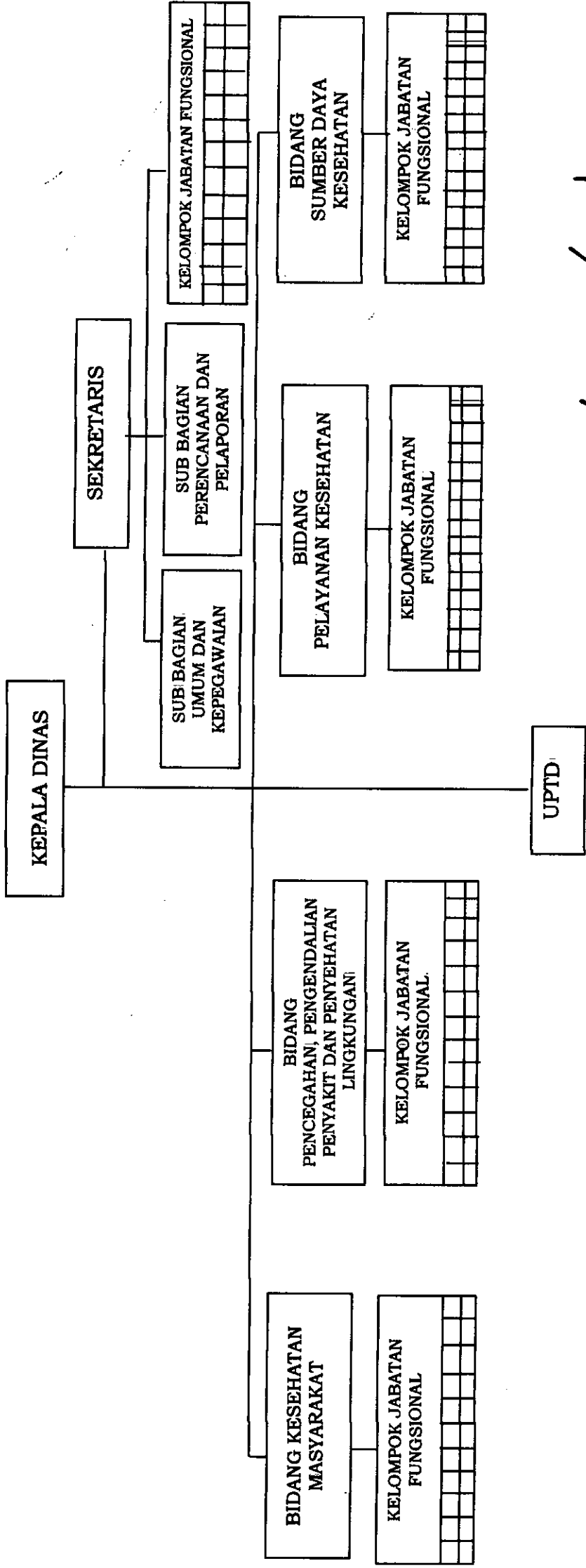
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

[Signature]
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR. 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 53
TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SUMBAWA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*
MAHMUD ABDULLAH